



---

---

## **Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2020 Mukomuko Pertahankan WTP Kesekian Kalinya**

### ***Bengkulu – Humas BPK***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mukomuko TA 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian Pemkab Mukomuko berhasil mempertahankan opini WTP yang telah didapat tahun lalu.

Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhammad Hidayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Mukomuko TA 2020 tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko M. Ali Saftaini dan Wakil Bupati Mukomuko Wasri pada hari Selasa 4 Mei 2021 di ruang auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Meskipun berhasil meraih opini WTP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu masih menemukan beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bengkulu yaitu terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Penatausahaan Pendapatan dan Piutang Pajak Daerah Belum Memadai;
- b. Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko Sebesar Rp385,597 Juta;
- c. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp297,407 Juta;
- d. Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Memadai;
- e. Penyajian Investasi Jangka Panjang Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan; dan
- f. Penatausahaan Aset Lain-Lain dan Aset Tak Berwujud Belum Memadai.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK.

Selain itu, dapat diinformasikan bahwa sampai dengan Semester II TA 2020 tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko mencapai 70,07% naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 68,45%.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK berharap agar LKPD yang telah diaudit ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (\*\*\*/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

***Contact Person:***

Rony Setyo Kurniawan  
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu